

Hukuman Tak Sungguh-sungguh, Mahfud MD Mengendus Pergantian Mafia Timah di Kasus Harvey Moeis

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 27/12/2024



ORINews.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) [Mahfud MD](#) mengendus adanya unsur politis dalam vonis suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Mahfud MD meyakini bahwa kasus Harvey Moeis hanya pergantian mafia timah seperti yang pernah dinyatakan oleh mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Ansyad Mbai.

Menurut Mahfud MD keanehan kasus Harvey Moeis dilihat dari peristiwa Kantor Kejaksaan Agung RI yang mendapatkan teror saat tengah menyelidiki kasus korupsi timah tersebut.

“Kasus ini agak aneh ya, ada unsur politisnya kan, ketika harvey ditetapkan tersangka ada berita kantor kejaksaan agung

dikepung lalu jaksa agung mengaku diintervensi,” ujarnya seperti dimuat Tribunnews.com

Sementara itu kata Mahfud MD tudingan [Politik](#) dalam kasus korupsi timah juga menguat dari pernyataan eks Mantan Kepala BNPT.

Di mana disebut bahwa kasus korupsi timah hanya soal pergantian penguasa mafia timah di Bangka Belitung sehingga hukumannya pun tidak akan terlalu serius.

“Lalu analisis luar bukan penangkapan terhadap mafia nikel tapi upaya pergantian penguasa mafia sehingga yang lama dihantam agar diganti tapi hukuman gak sungguh-sungguh,” ujarnya.

Maka Mahfud MD pun menyerahkan hal itu ke masyarakat apakah mau menyoroti kasus korupsi timah tersebut atau tidak.

“Jadi tahun baru ini tantangan, anda mau bersikap seperti apa dengan kasus ini,” bebernya.

Selain itu Mahfud MD terheran-heran dengan vonis hakim yang memberikan korting untuk hukuman terpidana korupsi timah Harvey Moeis.

Berapi-api Mahfud MD mengkritisi hakim dan jaksa yang dianggap telah menusuk keadilan di Indonesia lantaran memberikan hukuman yang ringan terhadap Harvey Moeis.

Mahfud MD memastikan bahwa Rp300 triliun yang ada dalam dakwaan ialah kerugian negara bukan potensi kerugian negara.

Maka seharusnya Harvey Moeis bisa dihukum lebih lama dan dijatuhi denda lebih berat dari tuntutan jaksa dan vonis hakim.

Di mana diketahui Harvey Moeis pada akhirnya hanya divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp210 miliar.

“Itu sungguh menusuk rasa keadilan, karena 6,5 tahun kecil sekali yang menggarong kekayaan negara, dari Rp300 triliun hanya diambil Rp210 miliar,” jelasnya.

Mahfud MD pun membandingkan vonis korupsi yang menimpa sejumlah pengusaha seperti Hendri Surya yang dihukum 18 tahun penjara dan harta disita negara.

Sementara Harvey Moeis apabila dihitung hanya mengembalikan kerugian negara 0,007 persen saja dari dakwaan kerugian keuangan negara Rp300 triliun.

Sebelumnya Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang kasus korupsi timah Rp 300 triliun, dengan terdakwa Harvey Moeis Suami dari selebritas Sandra Dewi.

Dalam putusannya, Hakim menganggap Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara sebesar Rp 300 triliun secara bersama-sama.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Harvey Moeis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sudah merugikan negara mencapai Rp 300 miliar,” kata Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto dalam persidangan, Senin (23/12/2024).

Karena dinyatakan bersalah, Harvey Moeis dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6,5 tahun.

“Dua, menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Harvey Moeis selama enam tahun dan enam bulan penjara dengan denda Rp 1 miliar rupiah jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan,” ucap Eko Aryanto.

Vonis hakim tentu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang dalam tuntutanannya meminta hakim memvonis Harvey Moeis 12 tahun kurungan penjara.

“Berdasarkan uraian yang kami umumkan, kamu JPU menuntut kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang

memeriksa perkara kasus pidana korupsi memutuskan, satu menyatakan terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang,” kata Jaksa dalam persidangan, pada 9 Desember 2024.

Jaksa menyebut tuntutan 12 Tahun Penjara, karena Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

“Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moeis dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi masa tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan di rutan,” ucap Jaksa.

Ketiga, Harvey diminta membayar denda Rp 1 miliar, jika tidak dibayarkan maka hukuman penjaranya ditambah satu tahun.

“Keempat, Membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar, jika tidak dibayarkan selama sebulan, maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang untuk membayarkan biaya pengganti. Jika harta benda terdakwa masih kurang membayar biaya pengganti, maka ditambah pidana penjara 1 tahun,” ujar Jaksa.

Diberitakan sebelumnya, Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara mencapai Rp 300 triliun.

Dugaan korupsi timah dilakukan Harvey Moeis, suami Sandra Dewi bersama beberapa tersangka lainnya, dalam bentuk tata niaga komoditas timah wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022